

REKONSTRUKSI MAKNA DAN METODE PENERAPAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR BERDASARKAN AL-QUR'AN

Abdul Karim Syeikh

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

<a.karimsyeikh@gmail.com>

Abstrak: Istilah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* sangat populer bahkan telah melekat dalam dialektika masyarakat Islam. Hanya saja pemahaman makna dan penafsirannya masih dititikberatkan pada *nahi munkar*. Karena itu, pelaksanaannya cenderung diterjemahkan secara operasional sebagai perjuangan pemberantasan, pembasmian, pemberangusan kemungkaran. Berdasarkan alasan tersebut, kajian mengenai term *amar ma'ruf nahi munkar* perlu dilakukan. Kajian ini kemudian diberi judul: "Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Berdasarkan al-Qur'an". Sumber data berasal dari al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, pendapat para ulama masa lampau, dan buku-buku karangan para intelektual muslim. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa *ma'ruf* ialah segala perilaku, sifat dan perbuatan yang bernilai baik dalam pandangan agama maupun penilaian akal sehat, serta baik pula dalam pandangan masyarakat umum. Sedangkan *munkar* adalah segala perilaku, sifat dan perbuatan yang jelek atau jahat menurut *syara'* (agama), jelek menurut akal sehat serta jelek menurut budaya dan adat masyarakat setempat. Sistem penerapannya harus mendahulukan *amar ma'ruf* selanjutnya menerapkan *nahi munkar* dengan menggunakan metode *al-hikmah* (bijaksana), *mau'izhah al-hasanah* (pengajaran yang baik) dan *mujadalah* (berdiskusi) yang santun, disamping beberapa metode lainnya sesuai dengan kondisi *mad'u* dengan memanfaatkan pendekatan kultural dalam aktivitas dakwah *yad'uwna ila al-khair*, dan pendekatan struktural dalam implementasi *amar ma'ruf nahi munkar*. Pendekatan struktural sama halnya dengan pendekatan politik atau pendekatan kekuasaan. Dan dalam kaitan ini yang memiliki kekuasaan dan kekuatan adalah pemerintah maka pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*, tentunya dengan menggunakan strategi yang tepat, metode yang sesuai, sistem yang relevan dan teknik pelaksanaan yang efektif.

Kata Kunci: Rekonstruksi, *Amar Ma'ruf, Nahi Munkar*

Abstract: *The terms amar ma'ruf and nahi munkar are very popular and have even been embedded in the dialectic of Islamic society. It's just that understanding the meaning and interpretation is still focused on the nahi munkar. Therefore, the implementation tends to be interpreted operationally as a struggle to eradicate, eradicate, and eradicate corruption. Based on this reasoning, a study of the terms of the military law needs to be done. This study was then given the title: "Reconstruction of Meanings and Methods of Application of Amar Ma'ruf Nahi Munkar Based on the Qur'an". Sources of data come from the Qur'an, commentaries, the opinions of the past scholars, and books written by Muslim intellectuals. The search results show that ma'ruf is all behaviors, traits and actions that are of value both in the religious perspective and in the judgment of common sense, and are good in the views of the general public. Whereas munkar is all behavior, character and deeds that are bad or evil according to syara' (religion), bad according to common sense and bad according to the culture and customs of the local community. The system of application must prioritize amar ma'ruf and then apply the nahi munkar by using the method of al-hikmah (wise), mau'izhah al-hasanah (good teaching) and mujadalah (discussion) that is polite, besides some other methods according to mad conditions' u by utilizing the cultural approach in yad'uwna ila al-khair's da'wah activities, and the structural approach in the implementation of amar ma'ruf nahi munkar. The structural approach is the same as the political approach or the power approach. And in this connection which has power and strength is the government, the government is obliged and responsible to carry out amar ma'ruf nahi munkar, of course by using appropriate strategies, appropriate methods, relevant systems and effective implementation techniques.*

Keywords: *Reconstruction, Amar Ma'ruf, Nahi Munkar*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia dan menjadi pembeda antara yang hak dan batil.¹ Al-Qur'an terdiri dari 30 juz 114 surat dan 6236 ayat, tersusun dengan kalimat-kalimat yang berbentuk *khabariyyah* (bersifat penginformasian) untuk menjadi pelajaran bagi pembacanya dan kalimat-kalimat yang berbentuk *insyaiyyah* (bersifat tuntutan baik tuntutan dalam bentuk perintah supaya dikerjakan maupun tuntutan dalam bentuk larangan agar tidak dikerjakan). Ayat-ayat al-Qur'an dalam bentuk

¹Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya disingkat dengan tulisan Q.S. al-Baqarah: 185.

khabariyyah dan *insyaiyyah* itulah yang secara sempurna menjadi tuntunan dan pedoman hidup bagi umat Islam khususnya, baik tuntunan untuk menata kehidupan terbaik di dunia maupun untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang abadi dan menyenangkan.²

Sebagai kitab tuntunan dan pedoman hidup umat Islam al-Qur'an sarat isinya dengan penjelasan-penjelasan tentang perbuatan-perbuatan manusia sebagai hamba yang dinilai baik dan diridhai Allah Swt. dan perbuatan-perbuatan jelek atau jahat yang dibenci dan dicela-Nya. Semua perilaku dan perbuatan baik yang diridhai Allah Swt. dinamakan dengan istilah *ma'ruf* dan semua perilaku dan perbuatan jahat atau buruk yang dibenci dan dicela oleh Allah dinamakan dengan *munkar*.

Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang memerintahkan yang *ma'ruf* dan melarang mengerjakan yang *munkar*. Di dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 71 kali kata *ma'ruf* dengan seluruh kata derivasinya,³ dan kata *munkar* dengan berbagai bentuk kata derivasinya ditemukan sebanyak 37 kali.⁴ Dari kata-kata tersebut, yang dirangkai dengan sebutan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* ditemukan sebanyak delapan kali di beberapa surat dan ayat, yang di dalam masyarakat Islam dikenal dan sudah cukup populer dengan istilah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Term *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Moh. Ali Aziz sama maknanya dengan dakwah. Pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam pandangannya merupakan kewajiban setiap muslim dan menjadi identitas orang mukmin.⁵ Dalam pandangan Imam al-Ghazali, orang yang tidak mau melaksanakan tugas penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* dipandang berdosa, bahkan diancam dengan laknat dan siksa sejak di dunia sampai dengan di akhirat kelak.⁶

Istilah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* sering digunakan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya pada masa dahulu.⁷ Penganut aliran Mu'tazilah sebagai salah satu aliran teologi dalam Islam menjadikan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai salah satu rukun iman mereka.⁸ Dalam kitab-kitab klasik yang berbahasa

²Q.S. al-Isra': 9.

³Lihat Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Bandung-Indonesia, tp, tt), hal. 582-583.

⁴Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, hal. 889.

⁵Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 38.

⁶Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid 2, (Semarang: Toha Putra, tt), hal 303.

⁷Lihat hadits-hadits Rasulullah Saw. dalam kitab-kitab hadits *Kutub al-Sittah* tentang *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahyu 'an al-Munkar*.

⁸Qadhi 'Abd al-Jabbar, *al-Ushul al-Khamsah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1965), hal. 142.

Arab, para ulama sebagai pengarangnya lebih banyak menggunakan judul bab pembahasannya dengan kalimat “*al-Amru bi al-Ma’ruf waal-Nahyu ‘an al-Munkar*” daripada kata *al-Da’wah*.

Di Indonesia istilah *amar ma’ruf nahi munkar* telah dijadikan dasar perjuangan organisasi Nahdhatul Ulama (NU) yang dicantumkan dalam Pasal 7 AD/ART, yang dirumuskan pada muktamar NU ke-28 di Yogyakarta.⁹ Demikian pula organisasi Muhammadiyah menjadikan pelaksanaan *amar ma’ruf nahi munkar* sebagai dasar pergerakan organisasinya sejak didirikannya pada tahun 1912. Berbeda dari pendirian kaum Mu’tazilah yang menempatkan term *amar ma’ruf nahi munkar* sebagai doktrin teologi, Muhammadiyah menempatkannya sebagai doktrin aksi. Aksi *amar ma’ruf nahi munkar* yang diwujudkan Muhammadiyah adalah dengan cara damai dan moderat yang sering disebut dengan dakwah. Sedangkan golongan Mu’tazilah dan termasuk Syi’ah mewujudkan *amar ma’ruf nahi munkar* dengan “*jihad*”, yang sering dilaksanakan dengan cara kekerasan.¹⁰

Dalam masyarakat Islam Indonesia term *amar ma’ruf nahi munkar* telah menjadi semboyan yang secara maknawi mengandung makna perjuangan untuk membela kebenaran dan memberantas kemungkaran. Perjuangan memberantas kejahatan, kebatilan, kemaksiatan dan kezhaliman, seperti pemberantasan dan perlawanan terhadap perbuatan zina, prostitusi (pelacuran), LGBT, narkoba, korupsi, pornografi dan pornoaksi, minuman keras, perjudian, tindakan begal dan sebagainya biasanya dikategorikan sebagai perwujudan dari *amar ma’ruf nahi munkar*.

Karena itu istilah *amar ma’ruf nahi munkar* yang dipahami dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat Indonesia mengandung ungkapan “berjuang menentang”, “memberantas”, “membasmi”, yang pemaknaan *amar ma’ruf nahimunkar* yang seperti ini sebenarnya merupakan manifestasi dari makna *nahi munkar* saja, walaupun belum mencerminkan makna yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Berhadapan dengan problema pemahaman dan sistem perwujudan *amar ma’ruf nahi munkar* seperti yang telah disebutkan di atas, timbul pertanyaan, apakah ada persamaan atau perbedaan antara *da’wah* dan *amar ma’ruf nahi munkar*? Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah pengertian *amar ma’ruf* dan *nahi munkar* jika direkonstruksikan berdasarkan al-Qur’an? Lalu

⁹Imam Ghazali Said (et. al.), *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama 1926 – 1999 M*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), hal. 74.

¹⁰M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 623. Buku ini dijadikan rujukan utama dalam menyusun alur pemikiran/penafsiran makna *amar ma’ruf nahi munkar* yang dituangkan dalam artikel ini.

bagaimanakah metode penerapan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* tersebut? Tiga pertanyaan tersebut yang akan diulas dalam karya tulis yang singkat ini.

KERANGKA TEORITIS

Pengertian *Ma'ruf* dan *Munkar*

Secara etimologi kata *ma'ruf* adalah berasal dari bahasa Arab, *isim maf'ul* dari kata *'arafa*, *yu'rifu*, *'irfatan* atau *ma'rifatan* yang berarti mengetahui, mengenal, mengakui. Sebagai *isim maf'ul*, kata *ma'ruf* diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui, yang telah dikenali atau yang telah diakui. Kadang-kadang kata *ma'ruf* juga diartikan sebagai sesuatu yang sepantasnya, sewajarnya atau sepatutnya atau sesuatu yang terpuji.¹¹ Sedangkan kata *munkar* juga berasal dari bahasa Arab, yang kata dasarnya adalah *nakira*, yang diartikan dengan *jahala* (tidak mengenal, tidak mengetahui atau tidak mengakui). Sebagai *isim maf'ul*, kata *munkar* diartikan sebagai sesuatu yang tidak diketahui, yang tidak dikenali atau yang tidak diakui,¹² yang pada gilirannya diingkarinya.

Para pakar tafsir telah ikut menyumbangkan pemikirannya dalam pendefinisian kata *ma'ruf* dan *munkar*. Menurut Sayyid Quthub, *ma'ruf* adalah kebaikan, keutamaan, kebenaran dan keadilan. Sedangkan *munkar* adalah kejahatan, kehinaan, kebatilan dan kezhaliman.¹³ Imam Mahmud al-Nasafi mendefinisikan *ma'ruf* dengan sesuatu yang dipandang baik oleh *syara'* (agama) dan akal sehat. Sedangkan *munkar* menurutnya adalah sesuatu yang dipandang buruk atau jelek oleh *syara'* dan akal sehat.¹⁴ Di antara contoh perbuatan *ma'ruf* menurut al-Nasafi adalah keimanan, taat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya serta mengerjakan kebaikan. Sedangkan perbuatan *munkar* dalam pandangannya meliputi syirik, kufur, zhalim dan semua yang dilarang Allah dan Rasul-Nya.¹⁵ Contoh-contoh perbuatan *ma'ruf* yang dikemukakan al-Nasafi hanya terbatas pada apa yang telah diperintahkan oleh agama. Demikian juga sebaliknya, ia memberi contoh-contoh *munkar* dengan sesuatu yang dilarang dalam agama.

Pemaknaan kata *ma'ruf* dan *munkar* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Mahmud al-Nasafi juga pesis sama dengan yang diketengahkan oleh

¹¹Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Juz I, (Beirut: Dar al-Qalam, 1412 H), hal. 560.

¹²Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hal. 232-233.

¹³Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 3, Terjemahan, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001 M/1421 H), hal. 185.

¹⁴Imam 'Abdillah ibn Ahmad ibn Mahmud al-Nasafi, *Tafsir al-Nasafi*, Jilid 1, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001 M/1421 H), hal. 194.

¹⁵Imam 'Abdillah ibn Ahmad ibn Mahmud al-Nasafi, *Tafsir al-Nasafi*, hal.196-197.

Ahmad Mushthafa al-Maghari¹⁶ dan Wahbah al-Zuhaili.¹⁷ Kesamaan pendapat di antara mereka bertiga kemungkinan besar karena mereka mengambil informasi dari sumber yang sama. Pemaknaan *ma'ruf* selanjutnya adalah yang dikemukakan oleh Muhammad Sayid Thanthawi, yaitu semua ucapan dan perbuatan yang dipandang baik oleh agama dan apa yang dipandang baik oleh akal sehat. Sedangkan makna *munkar* menurut beliau adalah kebalikan dari makna *ma'ruf*.¹⁸ Menurut Ibnu Manzhur kata *ma'ruf* adalah *isim jami'* bagi setiap yang dikenal, baik berupa ketaatan kepada Allah, ber-*taqarrub* kepada-Nya ataupun berbuat baik kepada sesama manusia serta semua perilaku dan perbuatan baik yang dianjurkan agama untuk dilaksanakannya dan menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk. Tergolong juga dalam makna *ma'ruf* tentang sesuatu yang sudah dikenal baik dan diakui baik oleh masyarakat umumnya.¹⁹ Tampaknya definisi *ma'ruf* yang dikemukakan oleh Muhammad Sayid Thanthawi agak lebih luas dari makna *ma'ruf* yang telah disampaikan oleh para pakar sebelumnya karena ia di samping memaknai *ma'ruf* dengan sesuatu yang dinyatakan baik dan diperintahkan oleh agama dan dipandang baik oleh akal sehat, juga dimaknai dengan sesuatu yang sudah menjadi adat dan diakui baik oleh suatu masyarakat.

Berdasarkan pemaknaan istilah *ma'ruf* dan *munkar* yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar tafsir dan pakar bahasa Arab di atas dapat dinyatakan bahwa setiap yang bernilai mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan memberikan kebaikan kepada orang lain, baik dalam bentuk perbuatan maupun sifat yang melekat pada perbuatan atau pada pelaku perbuatan dinamakan *ma'ruf*. Sedangkan *munkar* adalah kebalikan dari *ma'ruf*, yakni setiap yang bernilai tidak baik bagi diri sendiri dan tidak baik pula bagi orang lain, baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk sifat dan perilaku yang melekat pada pelakunya. Dasar pijakan untuk memberi penilaian apakah sesuatu itu *ma'ruf* atau *munkar* adalah pada ketentuan agama (baca Islam), akal sehat dan sesuatu yang sudah menjadi *'uruf* (adat) serta norma sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka penelitian ini tergolong pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan analisis

¹⁶Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 21.

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz IV, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, tt), hal. 32.

¹⁸Muhammad Sayid Thanthawi, *al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*, Jilid 2, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1973 M/1393 H), hal. 214.

¹⁹Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz 9, hal. 240.

kualitatif. Hal didasarkan pada masalah yang dibahas dan sumber data yang digunakan. Dikatakan penelitian kepustakaan karena semua data primer merupakan data tertulis khususnya ayat-ayat yang mengandung makna *amar makruf nahi munkar* yang terdapat dalam al-Qur'an. Moleong menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan yang dapat dipahami dan diamati.²⁰ Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci temuan-temuan terkait makna dan metode penerapan *amar ma'ruf nahi munkar* berdasarkan al-Qur'an. Alasan penulis menggunakan metode ini adalah agar hasil yang diperoleh dapat dideskripsikan dan digambarkan dalam kalimat yang sistematis, faktual dan akurat.

Terkait dengan penafsiran makna, penulis juga menerapkan metode *maudhu'i* (tematik) di dalam memaknai dan memahami metode penerapan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an. Di dalam hal ini, penulis mencoba terlebih dahulu menentukan topik yang akan dikaji yang kemudian menghimpun ayat-ayat al-Qur'an berkaitan dengan topik yang telah ditentukan. Kemudian penulis mencoba merangkai urutan ayat sesuai dengan turunnya, baik *makiyyah* maupun *madaniyah* yang kemudian mencoba memahami munasabah dan korelasi ayat-ayat tersebut sesuai bahasan dalam kerangka yang tepat, sistematis dan utuh. Penulis juga mencoba melengkapi bahasan dengan beberapa hadits dan mempelajarinya secara sistematis dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat dan hadits yang mengandung pengertian serupa, yang kemudian menyesuaikan antara arti yang *'amm* dan *khass*, antara yang mutlak dan muqayyad, dan ayat-ayat yang kelihatannya kontradiktif sehingga semua bertemu dalam satu kerangka yang sistematis, menyeluruh dan utuh. Dengan demikian, sumber data primer dalam kajian ini diperoleh dari al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, kitab hadits, pendapat para ulama, dan buku-buku karangan para intelektual muslim yang selanjutnya dijabarkan dengan metode deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Makna Dakwah dan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Sekalipun banyak para pakar ilmu dakwah berpendapat bahwa dakwah semakna dengan *amar ma'ruf nahi munkar* sebaiknya kita tidak menerima mentah-mentah begitu saja tanpa ada telaahan dan kajian yang lebih mendalam terlebih dahulu. Untuk ini terasa perlu untuk dikaji ulang tentang makna yang

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 6.

terdalam dari dua istilah tersebut. Siapa pun tidak dapat membantah bahwa ditinjau dari pengertian etimologis, kata dakwah mencakup aktivitas *amar ma'ruf* karena kegiatan *amar ma'ruf* merupakan praktek dakwah untuk mengajak orang mengikuti dan melakukan kebaikan, sedangkan kegiatan *nahi munkar* merupakan kegiatan pelaksanaan dakwah untuk mengajak orang agar mereka meninggalkan dan menjauhi segala perbuatan jelek, buruk atau jahat. Dengan demikian, pada kedua macam kegiatan tersebut ada makna dakwah atau ajakan untuk melakukan segala yang baik dan tidak melakukan segala yang jelek atau *munkar*.

Pemahaman sebatas itu tampaknya belum mencerminkan makna dakwah yang sangat luas. Upaya mengajak orang untuk menuju dan memperoleh keridhaan Allah adalah makna dakwah yang memiliki cakupan yang sangat luas. Makna tersebut tidak cukup diwakili oleh terma *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* karena dakwah merupakan langkah awal yang dijejalkan manusia untuk meraih ridha Ilahi. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh juru dakwah menjadi pemisah antara pandangan hidup Islam dengan pandangan hidup lainnya, antara ideologi Islam dengan ideologi lainnya, menjadi pembeda antara satu teori dengan teori lainnya dan menjadi pembatas antara model kehidupan Islami dengan kehidupan lainnya yang tidak Islami.²¹

Jika dipikirkan dan dihayati secara seksama maka akan ditemukan jangkauan dan batasan dari kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebagai upaya internal umat Islam agar mereka mengikuti dan menempuh jalan Islam dan tidak menyimpang dari jalan Islam yang lurus. Dalam hal ini dituntut agar pelaku kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* harus hidup di lingkungan internal komunitas masyarakat Islam sehingga mereka dapat menyaksikan kekuatan dan kelemahan di lingkungan mereka sendiri. Di samping itu, mereka dapat menyaksikan konsistensi dan penyimpangan umat terhadap kepatuhan/ketaatan mereka kepada ajaran agamanya.²²

Hal ini dapat diartikan bahwa tugas para pegiat *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebagai penegak, penjaga dan pelindung syari'at Islam sehingga ajaran Islam dapat diamalkan oleh setiap muslim di dalam semua aspek kehidupannya. Sedangkan yang menjadi sasaran dakwah adalah orang-orang non-muslim dan orang-orang Islam. Tugas para da'i dalam kegiatan dakwah adalah mengajak orang-orang yang sesat, bingung dan gelisah, membawa mereka ke ranah keimanan, mau menerima dan masuk ke dalam Islam. Para da'i dituntut agar dapat menjelaskan kepada *mad'u* atau *audience* sampai membuat mereka

²¹Muhammad Husein Fadhlullah, *Uslub al-Da'wah fi al-Qur'an*, (Beirut-Libanon: Dar al-Zahra, 1986 M/1406 H), hal. 10.

²²Muhammad Husein Fadhlullah, *Uslub al-Da'wah fi al-Qur'an*, hal. 10.

meyakini bahwa Islam agama damai yang membawa kedamaian, ketenangan, ketentraman serta akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan bahagia pula di akhirat kelak. Para *da'i* juga berkewajiban mengajak orang-orang Islam yang lalai untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Swt. serta mampu menghiasi diri dan jiwanya dengan akhlak mulia. Dengan demikian jelaslah bahwa kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* lebih sempit ruang lingkup serta lebih kecil wilayah operasionalnya daripada ruang lingkup dan wilayah operasional dakwah yang sangat luas. Demikianlah yang dapat dipahami dari pernyataan al-Qur'an *yad'uwna ila al-khair, wa ya'muruwna bi al-ma'ruuf wa yanhawna 'an al-munkar* dalam surat Ali 'Imran ayat 104.

2. Rekonstruksi Makna *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar* Berdasarkan Al-Qur'an

Istilah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* secara berulang kali dinyatakan sebagai suatu istilah yang terpadu dan utuh, hanya antara *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* ditempatkan huruf *waw* yang menghubungkan antara keduanya, yakni *waya'muruwna bi al-ma'ruuf wa yanhawna 'an al-munkar*. Sampai delapan kali diulang ungkapan yang sama itu yang tercantum dalam lima surat.²³ Sebagai contoh, dalam surat Ali 'Imran ayat 104 Allah Swt. berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang berdakwah (menyeru) kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*; merekalah orang-orang beruntung.” (Q.S. Ali 'Imran: 104).

Di dalam ayat di atas terdapat tiga kata kunci, yaitu: *yad'uwna ila al-khair*, *ya'muruwnabi al-ma'ruf*, dan *yanhawna 'an al-munkar*, yang dua kata kunci terakhir sering disebutkan oleh masyarakat Islam dengan istilah *amar ma'ruf nahi munkar*. Sedangkan istilah *al-da'wahila al-khair* agak kurang mendapat perhatian mereka. Dalam hal ini penulis mencoba mengkaji makna *al-khair* dalam beberapa tafsir yang berbahasa Indonesia. Ternyata kata *al-khair* dalam tafsir Departemen Agama Republik Indonesia diartikan dengan “kebajikan”, dalam tafsir karangan Mahmud Yunus diartikan dengan “kebaikan” dan dalam *Tafsir al-Furqan* karangan A. Hasan dimaknai *al-khair* dengan “bakti”. Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar* mengartikan *al-khair* dengan *al-Islam*.²⁴ Jika kata *al-khair* di dalam ayat yang penulis kutip di atas dimaknai dengan agama Islam, maka Islam itu adalah

²³Lihat: Q.S. Ali 'Imran: 104, 110, 114; al-A'raf: 157; al-Taubah:71, 112; al-Hajj: 41 dan surat Luqman: 17.

²⁴Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 4, tp, tt, hal. 27.

sebuah agama yang diwahyukan oleh Allah Swt. kepada Rasulullah Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia untuk menjadi pedoman hidup mereka sampai dengan datangnya hari kiamat.

Islam mengandung ajaran yang lengkap, sempurna, universal, rasional, *muruuunah*(fleksibel), moderat, memuliakan HAM dan membawa kedamaian. Ajaran Islam ada yang bersifat *al-amru* (perintah), ada yang bersifat *al-Nahyu* (larangan) dan ada pula hal-hal yang tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Di samping terhadap apa yang telah diperintahkan, dalam ranah terakhir ini juga dijadikan sebagai khazanah pengembangan peradaban manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

Kata *ma'ruf*, baik dalam rangkaian kata *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* maupun kata *ma'ruf* yang berdiri sendiri disebutkan dalam al-Qur'an sampai 39 kali dalam 12 surat.²⁵ Dalam al-Qur'an kata *ma'ruf* dengan seluruh derivasinya terulang sebanyak 71 kali yang tersebar dalam 28 surat. Kata *ma'ruf* yang digunakan al-Qur'an mempunyai beberapa makna. Makna *ma'ruf* yang paling sering digunakan baik dalam terjemahan al-Qur'an maupun dalam beberapa kitab tafsir adalah *ma'ruf*. Selanjutnya arti *ma'ruf* itu ditafsirkan dengan segala perbuatan yang mendekatkan sang hamba kepada Allah Swt.²⁶

Sedangkan kata *munkar*, baik dalam rangkaian kata *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* maupun kata *munkar* yang berdiri sendiri disebutkan dalam al-Qur'an sampai 16 kali dalam 10 surat.²⁷ Di dalam al-Qur'an kata *munkar* dengan seluruh derivasinya terulang sebanyak 37 kali, yang memiliki beberapa makna. Dan makna yang sering ditulis dalam terjemahan al-Qur'an adalah kemungkaran.

Sebagai contoh, kata *ma'ruf* yang tercantum dalam al-Qur'an adalah kata *qawlu ma'rufun* yang tertera dalam surat al-Baqarah ayat 263, yaitu:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

²⁵Surat-surat yang dimaksudkan adalah dalam surat al-Baqarah disebutkan 20 kali, dalam surat Ali 'Imran 3 kali, dalam surat Al-Nisa' 5 kali, dalam surat al-Maidah 1 kali, dalam surat al-An'am 2 kali, dalam surat al-A'raf 5 kali, dalam surat al-Taubah 5 kali, dalam surat Yusuf 2 kali, dalam surat Yunus 1 kali, dalam surat al-Hajj 2 kali, dalam surat al-Nur 2 kali, dalam surat Fushshilat 1 kali, dalam surat al-Mukmin 1 kali, dalam surat al-Ahqaf 2 kali, dalam surat Muhammad 3 kali, dalam surat al-Muthaffifin 1 kali, dalam surat al-Naml 1 kali, dalam surat al-Mukminun 1 kali, dalam surat al-Nahl 1 kali, dalam surat al-Rahman 1 kali, dalam surat al-Ahzab 3 kali, dalam surat al-Tahrim 1 kali, dalam surat al-Hujurat 1 kali, dalam surat al-Mulk 1 kali, dalam surat al-Mursalat 1 kali, dalam surat Luqman 2 kali, dalam surat al-Mumtahanah 1 kali dan dalam surat al-Thalaq 3 kali.

²⁶Lihat: *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), hal. 93.

²⁷Sepuluh surat yang dimaksudkan adalah: dalam surat Ali 'Imran 3 kali, dalam surat al-Maidah 1 kali, dalam surat al-A'raf 1 kali, dalam surat al-Taubah 3 kali, dalam surat al-Nahl 1 kali, dalam surat al-Hajj 2 kali, dalam surat al-Nur 1 kali, dalam surat al-'Ankabut 2 kali, dalam surat Luqman 1 kali, dan dalam surat Mujadilah 1 kali.

Artinya: “Perkataan yang baik dan pemberian ma’af lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.” (Q.S. al-Baqarah: 263)

Untuk memahami makna *qawlun ma’ruwfun* dalam ayat 263 surat al-Baqarah di atas, kita harus memperhatikan ayat 262 sebelumnya dan ayat 264 sesudahnya, yaitu:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِّنَّا وَلَا أَدَىٰ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. al-Baqarah: 262).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan pengakiti (perasaan sipenerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya’ (memamerkan) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (Q.S. al-Baqarah: 264).

Tampaknya, tanpa kita memperhatikan ayat 262 sebelumnya dan ayat 264 sesudahnya agak sukar kita memahami maksud dari kata “*qawlun ma’ruwfun*” dalam ayat 263 surat al-Baqarah tersebut, kecuali kita hanya menerjemahkannya sebagai “perkataan yang baik,” lalu perkataan yang baik bagaimana?

Agar kita dapat memahami perkataan yang baik bagaimana yang dimaksudkan dalam ayat itu, kita perlu melihat apa yang menjadi objek sebagai sasaran timbulnya kata “*qawlunma’ruwfun*” tersebut. Rupanya, kata *shadaqah*-lah yang menjadi objek sasaran timbulnya pernyataan *qawlun ma’ruwfun* dimaksud. Memberi sedekah, baik dalam pandangan agama akal sehat maupun dalam pandangan budaya atau adat masyarakat manapun adalah sesuatu yang baik. Penilaian baiknya memberi sedekah selama pemberian itu diiringi dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati penerima sedekah dan tidak pernah

menyebut-nyebut pemberian sedekah itu kepada siapapun. Ia memberikan sedekah benar-benar karena Allah dan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt. semata, dan karenanya ia tidak menyebut-nyebut pemberian itu karena ia memahami bahwa perbuatan itu termasuk amalan *riya'* yang dapat menggugurkan keikhlasannya sehingga tidak memperoleh pahala dari Allah Swt.

Dalam beberapa ayat lainnya kata *ma'ruf* diartikan dengan kepatutan. Umpamanya, dalam kasus perceraian, perempuan yang diceraikan harus mendapatkan hak mut'ah (pemberian) yang sepantasnya atau sepatutnya sebagai kewajiban orang-orang (mantan suami) yang bertakwa.²⁸ Kata *ma'ruf* berikutnya yang diartikan sepatutnya adalah berkaitan dengan pengurusan harta anak yatim. Pemelihara harta anak yatim yang miskin diperkenankan mengambil manfaat dari harta anak yatim tersebut sebatas kepatutan, tapi tidak boleh diambil secara berlebih-lebihan, yakni lebih dari batas kepatutan.²⁹

Di dalam surat al-Baqarah ayat 180 Allah berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah : 180).

Kata *ma'ruf* yang tersebut dalam ayat 180 surat al-Baqarah yang penulis kutip di atas adalah bermakna adil. Maksudnya bahwa harta yang diwasiatkan agar diberikan kepada para kerabatnya jika sipemberi wasiat telah meninggal dunia harus dipertimbangkan dan didasarkan pada azas keadilan. Besar jumlahnya, nilai dan jenisnya harus ia pertimbangkan sebaik mungkin sesuai dengan azas keadilan.

Secara substansial, istilah *ma'ruf* merupakan sebuah nilai intrinsik dan bukan sekedar instrumental. Maksudnya, ia merupakan nilai yang berdiri sendiri dan bukan muncul dalam kaitan dengan pemanfatannya. Dalam ayat 114 surat al-Nisa', nilai *ma'ruf* disejajarkan dengan nilai-nilai yang lain.³⁰ Dalam surat Luqman ayat 15 kata *ma'ruf* diartikan sebagai suatu sifat yang memberikan kualitas sikap seseorang kepada kedua orang tuanya. Menggauli orang tua, sekalipun mereka non-muslim harus dengan cara yang *ma'ruf*, maksudnya

²⁸Lihat: Q.S. al-Baqarah : 241.

²⁹Q.S. al-Nisa': 6.

³⁰Q.S. al-Nisa': 114.

bertutur kata yang baik, melayaninya secara baik, memuliakannya, menyayanginya, memberi nafkah kepadanya jika mereka dalam keadaan miskin, menjaga kesehatannya dan mentaati kedua orang tuanya sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ‘aqidah dan akhlak mulia.³¹ Dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan bahwa seseorang ayah berkewajiban memberi nafkah berupa makanan dan pakaian kepada istrinya dan anak-anaknya dengan cara *ma’ruf*. Kata *ma’ruf* yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan kemampuan si ayah dan sesuai pula dengan ‘*uruf* (adat atau budaya) masyarakat setempat.

Pembahasan selanjutnya dialihkan ke istilah *munkar*. Di antara contoh kata *munkar* yang tertera dalam al-Qur’an adalah kita dapati dalam kisah Musa dan Nabi Khaidir, yang dalam perjalanannya Nabi Khaidir membunuh seorang anak. Musa bertanya kepada Nabi Khaidir dengan nada memprotes: “mengapa kamu membunuh seorang jiwa yang bersih, bukan karena ia membunuh orang lain?” Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang *munkar*.³² Perbuatan membunuh dalam ayat ini disebut perbuatan *munkar*.

Perbuatan *munkar* lainnya adalah apa yang telah pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Perbuatan itu adalah perbuatan laki-laki berhubungan badan sesama laki-laki, yang disebut dengan homoseksual atau gay. Perbuatan dan perilaku homoseksual yang dipraktikkan oleh kaum Nabi Luth dinyatakan di dalam al-Qur’an sebagai *faahisyah* (perbuatan keji) dan sekaligus disifati dengan nama *munkar*.³³

Perbuatan buruk lainnya yang dikategorikan *munkar* adalah suami yang men-zhihar-kan istrinya. Al-Qur’an mensifati *zhihar* sebagai *munkar* dan *zuur* (dusta).³⁴ *Zhihar* digolongkan sebagai perbuatan *munkar* karena perbuatan itu tidak sejalan dengan pandangan akal sehat dan bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Penyebutan *zhihar* sebagai *zuur* karena perbuatan itu merupakan kepalsuan dan kebohongan yang amat nyata. *Zhihar* dinilai sebagai kepalsuan karena si suami mempersamakan atau menganggap istrinya yang halal digaulinya sebagai ibunya atau kerabatnya atau saudara sesusumannya yang haram dinikahinya. Atas dasar ada dua nilai negatif, yakni *munkar* dan *zuur* yang melekat pada perbuatan *zhihar*, maka *zhihar* terindikasi jauh lebih buruk daripada thalak. Sekalipun *zhihar* dianggap sebagai sumpah, namun sanksi hukumannya lebih berat dari sumpah bila sipen-*zhihar* ingin kembali kepada istrinya. Ia harus membebaskan seorang budak yang mukmin atau mukminah, bila ia tidak mampu memerdekakan budak,

³¹Q.S. Luqman: 15.

³²Q.S. al-Kahfi: 74.

³³Q.S. al-‘Ankabut: 28-29.

³⁴Q.S. al-Mujadilah: 2.

ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut secara sempurna, dan bila ia tidak mampu juga maka ia harus memberi makanan kepada 60 orang miskin.³⁵

Dalam surat al-Tawbah ayat 67 Allah menyampaikan kriteria dan sikap mental orang munafiq ialah menyuruh atau melindungi perbuatan *munkar* dan melarang atau merintangi perbuatan yang *ma'ruf* dan biasanya kikir dalam menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dalam surat al-Hajj ayat 72 kata *munkar* diartikan dengan perilaku ingkar sebagai sifat yang melekat pada orang-orang kafir. Kata *qawmun munkaruwn* yang terdapat dalam surat al-Hijr ayat 62 diterjemahkan dengan orang-orang yang tidak dikenal. Terjemahan lengkapnya adalah: "Tatkala para utusan itu (malaikat yang menyerupai dirinya seperti manusia) datang kepada kaum Luth, beserta para pengikutnya. Nabi Luth berkata kepadanya: "Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tidak dikenal". Para utusan itu menjawab: "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang mereka dustakan". (Terjemahan al-Qur'an surat al-Hijr ayat 61-63).

Jika diringkaskan, kata *munkar* dengan derivasinya ditemukan beberapa makna sesuai dengan konteksnya. Makna *munkar* yang terbanyak diterjemahkan adalah kemungkaran, terutama pada ayat-ayat yang ditempatkan lafadh *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* secara berdampingan. Makna lainnya dari kata *munkar* adalah kemurkaan, ingkar, tidak dikenal, kufur, durhaka dan tidak menyenangkan.

3. Metode Penerapan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Mengacu pada realitas sosial, pada prinsipnya apa yang diistilahkan dengan *ma'ruf* (kebaikan) dan *munkar* (kemungkaran) selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk ini, setiap orang Islam dituntut agar mampu mengenali dan membedakan mana yang bernilai *ma'ruf* dan mana yang bernilai *munkar* yang ada dalam masyarakat lingkungannya. Kemudian dapat mendorong dirinya untuk setia melakukan kebaikan dan juga ada kemauan untuk memotivasi orang lain agar mereka secara bersama-sama ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan kebaikan. Dan pada waktu yang bersamaan pula akan termotivasi dirinya mencegah, menghalangi dan menghambat tindakan-tindakan kemungkaran yang sering terjadi di lingkungannya.

Muhammadiyah yang telah menobatkan organisasinya sebagai gerakan dakwah "*amar ma'ruf nahi munkar*", menempatkan tiga pilar sebagai dasar perjuangan penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu: liberasi, humanisasi dan transedensi. Maksud dari liberasi adalah membebaskan manusia dari

³⁵Q.S. al-Mujadilah: 3-4.

keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, ketertindasan, penyakit, kelompok rentan dan sebagainya. Pembebasan manusia dari cenkraman kehidupan yang sangat tidak disenangi itu ditempatkan sebagai prioritas utama oleh Muhammadiyah.

Tahap selanjutnya adalah tahap humanisasi, yakni memanusaiakan manusia, maksudnya memberdayakan manusia sehingga menjadi Sumber Daya Insani (SDI) yang mampu berdikari dan sanggup bersaing dalam menghadapi tantangan zaman. Sarana atau lembaga pemberdayaan SDI ini adalah melalui lembaga pendidikan yang berkualitas dan lembaga-lembaga pelatihan ketrampilan yang profesional. Untuk tujuan inilah Muhammadiyah membangun lembaga pendidikan mulai sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi dalam berbagai program studi di seluruh Indonesia. Di dukung pula dengan pembangunan dan pengembangan bengkel-bengkel pelatihan ketrampilan. Anak-anak yatim di tampung di Panti Asuhan Muhammadiyah, disekolahkan dan dilatih ketrampilannya, sehingga ketika mereka keluar dari Panti Asuhan mereka sudah mampu hidup mandiri.

Setelah tahapan liberasi dan humanisasi dijalankan, atau dilaksanakan secara beriringan, maka disusul pula dengan pengimplementasian transendensi. Yang dimaksudkan transendensi menurut Muhammadiyah ialah mengarahkan dan membina manusia untuk mengokohkan keimanannya kepada Allah Swt, mentaati perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya serta berakhlak mulia.³⁶

Secara sosiologis-empiris dakwah dan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, menurut Nurcholish Madjid, cenderung mengarah kepada *nahi munkar*, yakni tekanan-tekanan dalam bentuk perlawanan dan perjuangan reaktif yang bersifat memberantas, memberangus dan membasmi kemungkaran dan kurang mempertimbangkan pelaksanaan *amar ma'ruf*-nya yang mengajak kepada kebaikan, kebersamaan dan suatu cita-cita perjuangan proaktif. Barangkali inilah sebabnya mengapa sikap proaktif dalam menyahuti hal-hal dan perbuatan yang *ma'ruf* masih menjadi tantangan besar bagi umat Islam di Indonesia.³⁷

Dengan mempertimbangkan landasan normatif yang menempatkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang hampir selalu berdampingan di dalam al-Qur'an serta realitas sosial yang saban hari terjadi perbuatan *munkar* di samping perbuatan *ma'ruf*, semakin sangat diperlukan penataan ulang tentang bagaimana pemahaman

³⁶<https://medium.com/@bobby>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2018.

³⁷Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 97.

dan metode pengimplementasian *amar ma'ruf nahi munkar* di dalam kehidupan masyarakat.

Berkenaan dengan perekonstruksian pemahaman tentang *amar ma'ruf nahi munkar* serta perbedaannya dengan dakwah telah penulis sampaikan pembahasannya di muka, dan sekarang penulis mencoba menyampaikan pokok-pokok pikiran berkenaan dengan cara pengimplementasian kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* di tengah-tengah masyarakat.

Berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan dakwah, yakni *al-da'wah ila al-khair* atau *al-da'wah ila al-Islam* maka pendekatan kultural lebih relevan digunakan karena dakwah dengan menggunakan pendekatan tersebut akan bertumpu pada pandangan *human oriented* dengan menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia dan kebudayaannya. Tentunya budaya-budaya yang bertentangan dengan aqidah Islam dan *akhlaqul karimah* tidak ikut diperhatikan dalam penggunaan pendekatan dakwah model ini. Pendekatan lain yang terfokus pada objek dakwah adalah dengan menggunakan bidang kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai pendekatan dakwah, yakni meliputi pendekatan sosial-budaya, pendekatan sosial-ekonomi, pendekatan humanis, pendekatan psikologis, pendekatan keilmuan dan pendekatan teknologi komunikasi.

Untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dengan warga masyarakatnya hidup adil, makmur, sejahtera dan *religius* (mengamalkan ajaran agama dengan baik), para pemimpin dan rakyatnya mentaati hukum, baik hukum agama maupun hukum negara, maka aktivitas *nahi munkar* dengan menggunakan pendekatan strukturallah yang dianggap lebih tepat digunakan. Pendekatan struktural ialah pendekatan yang memanfaatkan kekuasaan, birokrasi dan kekuatan politik sebagai sarana untuk menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Untuk ini harus ada para politikus dalam lembaga legislatif yang berjuang dengan sungguh-sungguh membuat regulasi atau peraturan perundang-undangan yang menjamin kehidupan warga bangsa lebih Islami. Para pejabat pemerintah dan para birokrat dalam lembaga eksekutif harus menjalankan roda pemerintahan berdasarkan produk undang-undang yang Islami tersebut. Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang yang dimaksudkan maka lembaga yudikatif diberi wewenang untuk memprosesnya dan memutuskan serta menetapkan sanksi hukum kepada orang-orang yang terbukti melanggar hukum.³⁸

Dalam perealisasiannya pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* ada tiga strategi yang harus digunakan secara terpadu, yaitu strategi sentimental, strategi rasional dan strategi indriawi. Strategi sentimental ialah pelaksanaan *amar ma'ruf*

³⁸Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, hal. 347-348.

nahi munkar yang memfokuskan pendekatannya pada aspek hati, menyentuh perasaan dan mengerakkan batin komunikan. Memberi nasehat yang mengesankan dalam jiwa komunikan, memberi penjelasan dengan lemah lembut, memanggil dengan sopan dan memberi pelayanan yang memuaskan para komunikan merupakan beberapa metode dan teknik yang perlu dikembangkan dalam strategi sentimental ini. Menurut Moh. Ali Aziz, strategi ini cocok diterapkan pada orang-orang yang termarginalkan dan dianggap lemah, kaum wanita, anak-anak, orang awam, orang-orang fakir atau miskin, anak-anak yatim, para janda, anak-anak terlantar, orang-orang berusia lanjut dan termasuk pula para korban narkoba.³⁹

Strategi rasional adalah pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menggunakan beberapa metode yang memfokuskan pada membangkitkan dan merangsang akal pikiran komunikan. Dengan strategi ini mendorong komunikan untuk berkontemplasi, berpikir dan mengambil pelajaran dari pesan-pesan yang disampaikan. Adapun metode-metode yang digunakan adalah metode diskusi, seminar, logika saintifik, penampilan contoh dan bukti sejarah serta hasil penelitian yang akurat. Strategi ini diperkirakan cocok digunakan pada kaum terpelajar, para ilmuwan dan para cendekiawan.⁴⁰

Strategi indriawi juga dinamakan strategi eksperimen. Strategi ini diartikan sebagai sistem atau kumpulan metode yang memfokuskan pada penggunaan pancaindra, hasil penelitian dan hasil eksperimen. Melakukan praktek peribadatan, keteladanan, pentas drama dan pertunjukan film yang bernuansa dakwah merupakan beberapa metode dari strategi indriawi. Strategi indriawi diperkirakan lebih cocok digunakan pada golongan masyarakat terpelajar yang sudah terlanjur terjerumus dalam berbuat munkar.⁴¹

Seiring dengan penggunaan pendekatan kultural dan pendekatan struktural serta penggunaan beberapa strategi dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* juga perlu dipertimbangkan penggunaan metode "*hikmah*". Hikmah dalam konteks dakwah merupakan kemampuan juru dakwah atau pegiat *amar ma'ruf nahi munkar* dalam memilih, memilah dan menyelaraskan metode dan teknik yang digunakan dengan kondisi objektif komunikan atau kelompok masyarakat yang menjadi objek pembinaannya. Dalam menghadapi masyarakat yang beragam tingkat pendidikan, strata sosial, kemampuan ekonomi dan latar belakang budaya, para pegiat *amar ma'ruf nahi munkar* memerlukan hikmah

³⁹Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, hal. 351; Lihat pula Hamid Zain ibn Sumith, *al-Minhaj al-Sawi*, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2006), hal 316 – 317.

⁴⁰Hamid Zain ibn Sumith, *al-Minhaj al-Sawi*, hal. 352; Lihat pula: Q.S. al-‘Ankabut : 46.

⁴¹Hamid Zain ibn Sumith, *al-Minhaj al-Sawi*, hal. 353.

dalam menjalankan tugasnya sehingga ajaran Islam mampu memasuki lubuk hati para komunikan dengan tepat.

Hikmah bukan hanya satu pendekatan, satu strategi, satu metode, akan tetapi hikmah ada beberapa pendekatan, beberapa strategi dalam sebuah metode. Dalam ranah dakwah, hikmah bukan hanya berarti mengenal strata objek dakwah, akan tetapi juga “kapan harus bicara dan kapan harus diam”. Hikmah bukan hanya mencari titik temu, akan tetapi juga harus bersikap toleran tanpa kehilangan identitas keyakinan agamanya. Hikmah bukan hanya pandai memilih kata yang tepat, akan tetapi ia mampu membuat cara berpisah yang mengesankan. Hikmah bukan pada penampilan, akan tetapi hikmah adalah keteladanan. “*Lisanal-haal afshahu min lisan al-maqaal*”.

Semua yang telah dipaparkan di muka, baik yang berkaitan dengan pemahaman makna *amar ma'ruf nahi munkar*, penggunaan metode, pendekatan, strategi maupun teknik pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah melekat pada pelaku/pegiat *amar ma'ruf nahimunkar*. Oleh karena itu, orang-orang yang diberi tugas untuk menjadi pegiat atau pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar* bukan orang sembarangan. Mereka harus memiliki beberapa kriteria. Adapun kriteria atau syarat-syarat untuk menjadi pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebagai berikut:

a. Memiliki Ilmu Agama

Pegiat atau pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar* harus memahami benar dan mampu membedakan antara yang *ma'ruf* yang harus diperintahkan dan yang *munkar* yang harus dilarangnya. Apabila ia tidak memiliki ilmu agama yang memadai dikhawatirkan ia tidak mampu membedakan mana yang *ma'ruf* dan mana yang *munkar* sehingga bisa terjadi yang *ma'ruf* dianggap *munkar* dan yang *munkar* dianggap *ma'ruf*.

b. Memiliki Sifat *Wara'*

Bagi pegiat atau pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar* harus memiliki sifat ke-*wara'*-an, yakni memelihara diri dari perbuatan dan perilaku maksiat dan perbuatan dosa. Hidupnya selalu dihiasi dengan ketaatan mengerjakan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya.

c. Memiliki Sifat Lemah Lembut

Pegiat atau pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar* hendaknya berakhlak mulia dan karenanya ia akan menyampaikan nasehat kepada klien atau komunikan dengan penuh kasih sayang, melarang kejahatan dengan sikap tegas, tetapi tetap ia

menghargai nilai-nilai kemanusiaan, ia tidak marah bila mendapatkan cacian dan tidak merasa rendah diri bila ia mendapatkan penghinaan.

d. Memiliki Sifat Sabar

Kesabaran merupakan hal yang sangat penting dalam menegakkan agama Allah. Sabar meliputi di dalamnya sifat-sifat teliti, tekad yang kuat, tidak pesimis dan putus asa, kokoh pendirian dan selalu menjaga keseimbangan antara akal dan emosinya.

e. Bersedia berkorban

Bersedia berkorban, baik mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta maupun perasaan dan bersedia melaksanakan tugas pengimplementasian *amar ma'ruf nahi munkar* secara teratur dan berkesinambungan.

KESIMPULAN

Istilah *amar ma'ruf nahi munkar* yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Islam ternyata pemahaman dan penafsirannya sering terfokus dan mendapat tekanan lebih besar pada *nahi munkar*, sedangkan *amar ma'ruf* sepertinya kurang mendapatkan perhatian, baik dari kalangan akademisi, praktisi, ulama, pemerintah maupun para pegiat *amar ma'ruf nahi munkar*. Secara logika, penyebutan *amar ma'ruf* lebih dahulu karena di situ mengandung nilai-nilai positif lebih banyak daripada yang dikandung *nahi munkar*.

Adanya huruf “waw” yang menghubungkan antara “*ya'muruwna bi al-ma'ruf wa yanhawna 'an al-munkar*” menunjukkan ada dua istilah yang secara substansial dan teknis operasional dapat dibedakan, tetapi harus diseimbangkan, bahkan kata *amar ma'ruf* harus mendapat tekanan lebih besar dalam pengimplementasiannya daripada *nahi munkar* yang ditempatkan setelah huruf penghubung “waw”.

Istilah *ma'ruf* selain yang sering dimaknai dengan kebaikan, ternyata juga mengandung makna keutamaan, kebenaran, keadilan, kelayakan, pantas, patut dan bakti. Sedangkan *munkara* adalah sesuatu yang ditingkari dan dilarang dalam agama, tidak bisa diterima oleh akal sehat dan ditingkari oleh budaya dan adat masyarakat setempat. Dasar yang menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah sesuatu itu *ma'ruf* atau *munkar* adalah ilmu agama yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, hasil ijtihad para ulama dan adat budaya masyarakat. Oleh karena itu, orang-orang yang ditugaskan pada sektor penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah orang-orang yang memahami betul dan mampu membedakan antara yang *ma'ruf* dan

munkar sehingga yang *ma'ruf* tidak dianggap *munkar* dan yang *munkar* tidak dianggap *ma'ruf*.

Dengan ada unsur perintah dan pelarangan dalam term *amar ma'ruf nahi munkar* menunjukkan bahwa penerapannya memerlukan kepada kekuatan dan kekuasaan. Kekuatan hanya dimiliki oleh pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan adalah pemerintah. Lembaga pemerintahan biasanya terdiri atas lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Dalam hal ini lembaga legislatif ber-*amar ma'ruf* dan ber-*nahi munkar* dengan membuat dan mengesahkan regulasi, peraturan perundang-undangan yang mendorong berkembangnya yang *ma'ruf* dan menangkal, menghambat dan menghilangkan yang *munkar* dalam masyarakat. Para pejabat eksekutif dan seluruh jajarannya bertanggungjawab dan diberi wewenang, fungsi dan tugasnya untuk menjalankan semua produk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut. Sedangkan pejabat yudikatif dan jajarannya adalah bertugas mengawasi dan memberi sanksi hukum kepada orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menggunakan kekuasaan sebagai sistem dan motor penggeraknya sama maknanya dengan istilah pengimplementasian *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menggunakan pendekatan struktural yang sarasannya difokuskan pada internal umat Islam.

Sedangkan makna dakwah kurang tepat jika disamakan dengan makna *amar ma'ruf nahi munkar* karena aktivitas *amar ma'ruf nahi munkar* dibatasi oleh beberapa batasan dan persyaratan yang tidak ditemukan dalam aktivitas dakwah. Memang diakui, secara etimologis kata dakwah mencakup aktivitas *amar ma'ruf nahi munkar*. Tetapi makna dan pemahaman sebatas itu belum tercermin makna dakwah yang sangat luas. Dakwah dalam arti yang sangat luas adalah mengajak orang untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam semua aspek kehidupannya, dengan sasaran dakwahnya adalah orang-orang Islam dan orang-orang non-muslim agar mereka menerima dan menganut agama Islam seutuhnya. Pendekatan yang diperkirakan lebih tepat digunakan dalam aktivitas dakwah adalah pendekatan kultural dengan menggunakan strategi sentimentil, strategi rasional dan strategi indriawi dengan beberapa metode, termasuk metode hikmah dan beberapa teknik yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi *mad'u*.

Karya tulis yang sederhana ini ditutup dengan sebuah motto: "*Amar ma'ruf* yang dilakukan dengan cara santun dan lemah lembut akan melahirkan rasa simpati dan empati. *Amar ma'ruf* yang dilakukan dengan cara tidak santun

dan kasar akan melahirkan sikap apatis dan antipati. *Nahi munkar* yang dilaksanakan dengan cara bijak akan melahirkan keinsafan dan kesadaran. *Nahi munkar* yang dilaksanakan dengan cara kekerasan akan melahirkan kebencian, dendam dan permusuhan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1971.
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Jilid 2. Semarang: Toha Putra, tt.
- Ahmad Mushthafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Dawam Rahardjo, M. *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hamid Zain ibn Sumith. *al-Minhaj al-Sawi*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2006.
- Ibnu Manzhur. *Lisan al-'Arab*. Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Imam 'Abdillah ibn Ahmad ibn Mahmud al-Nasafi. *Tafsir al-Nasafi*. Jilid 1. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001 M/1421 H.
- Imam Ghazali Said (et. al.). *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama 1926-1999 M*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Moh. Ali Aziz. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. Bandung-Indonesia, tp, tt.
- Muhammad Husein Fadhlullah. *Uslub al-Da'wah fi al-Qur'an*. Beirut-Libanon: Dar al-Zahra, 1986 M/1406 H.
- Muhammad Sayid Thanthawi. *al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1973 M/1393 H.
- Nurcholish Madjid. *Cendekiawan dan Religisitas Masyarakat*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Qadhi 'Abd al-Jabbar. *al-Ushul al-Khamsah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1965.
- Raghib al-Ashfahani. *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam, 1412 H.

Sayyid Quthub. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press, 2001 M/1421 H.

Wahbah al-Zuhaili. *Tafsir al-Munir*. Juz IV. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, tt.